

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA RI NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG PENCATATAN NIKAH

Lisrini Utami, Ratna Farida & Anwar Abdullah

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional

ABSTRAK

Penelitian ini diharapkan memperoleh suatu informasi yang valid mengenai “Implementasi Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah (Studi Kasus pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Syamtalira Bayu), dan hambatan atau kendala dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 ini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Syamtalira Bayu, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi proses berjalannya implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 ini, sehingga proses pelayanan pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan isi dari PMA tersebut serta masyarakat merasakan pelayanan yang nyaman, efektif, efisien, mudah dan lancar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif kualitatif. Analisa deskriptif kualitatif merupakan cara atau teknik yang disusun secara teratur dan digunakan oleh seorang peneliti, untuk mengumpulkan data/informasi dalam melakukan penelitian yang disesuaikan dengan sabyek obyek yang diteliti dengan menggunakan pendekatan kualitatif bisa diperoleh data/informasi yang mendalam tentang sabyek penelitian. Baik yang bisa diamati oleh indera ataupun yang tersembunyi temuan penelitian ini diharapkan bisa memberi bahan masukan, untuk pengambilan kebijakan dan pengembangan konsep dan teori, mengenai implementasi pelayanan publik mengenai pencatatan nikah, sehingga pelayanan pencatatan nikah bisa terelisasi sesuai dengan peraturan menteri agama nomor 11 tahun 2007. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan nikah sudah menggunakan peraturan sesuai dengan yang diatur dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007, walaupun masih terdapat kekurangan dan kendala dilapangan baik internal maupun external sekalipun tidak menjadikan terhentinya pelayanan pencatatan nikah kepada masyarakat. Semua kendala dan tantangan masih bisa diatasi dan dikendalikan, sehingga pelaksanaan implementasi PMA no 11 tahun 2007, tetap bisa dijalankan walaupun tidak sempurna sebagaimana diharapkan, namun masyarakat Kecamatan Syamtalira Bayu sudah merasakan adanya perubahan besar tentang pencatatan nikah dan pengelola administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Syamtalira Bayu.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Peraturan, Pencatatan Nikah, Kantor Urusan Agama

PENDAHUAN

Pernikahan di Indonesia diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974, mengenai pernikahan di dalam pasal 1 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara perempuan dan laki-laki untuk membentuk rumah tangga atau keluarga bahagia, sakinah, tentram berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kemudian pasal 2 bahwa perkawinan sah, jika dilaksanakan berdasarkan hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Dep Agama RI. 88). Jelaslah bahwa pencacatan pernikahan merupakan salah satu ketentuan yang mengharuskan baik menurut agama maupun administrasi perkawinan.

Bagi Ummat Islam pernikahan merupakan pekerjaan yang mengandung ibadah dan sunnah Rasulullah maka penuhilah semua ketentuan dalam pernikahan itu untuk memperoleh nilai-nilai ibadah termasuk pencatatan pernikahan, untuk memperoleh keabsahan dalam administrasi kehidupan di dunia ini karena pernikahan merupakan pekerjaan yang berkaitan dengan orang lain. Orang tua isteri/suami, keluarganya, anak-anak yang dilahirkannya. Perkawinan/ pernikahan bagi masyarakat yang beragama Islam pernikahannya di hadapan pegawai pencatat nikah, pegawai yang ditunjuk khusus dalam jabatannya sebagai penghulu harus menghadiri dan menyaksikan sertamencatat pernikahan tersebut, pernikahan sangat penting dicatat untuk mendapat kepastian hukum bagi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, pasal 32 ayat (1) tentang kewajiban pencatatan nikah.

Untuk memudahkan administrasi pencatatan pernikahan sebaiknya pernikahan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama kecuali atas permintaan pengantin atau keluarga pernikahan dapat dilaksanakan diluar Kantor Urusan Agama hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 pasal 21 mengatur tentang tempat pelaksanaan pernikahan. Setelah Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah berpisah dengan Bimas Islam, pada tahun 2006 keinginan mewujudkan pelayanan pencatatan nikah yang lebih baik, efektif dan efisien, cepat dan tepat semakin menguat.

Sebelumnya telah lahir aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam dan Haji yang disingkat SIMBIHAJ, dan Sistem Informasi Nikah Rujuk (SINR) serta Sistem Informasi Kantor Urusan Agama (SIKUA), dan untuk memudahkan proses cepat, tepat maka dicetuslah pencatatan nikah melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) online dan SIMKAH Web, yang digunakan sampai sekarang dan keinginan BIMAS Islam program ini dapat dijalankan oleh seluruh Pegawai Kantor Urusan Agama se seluruh Indonesia sehingga terus diprogramkan dengan

melahirkan peraturan-peraturan yang mengikat bahwa pelayanan pencatatan nikah harus menggunakan sistem aplikasi online. Contohnya Intruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No DJ.II/369 Tahun 2013 Mengenai Pelaksanaan pencatatan nikah dengan sistem informasi manajemen nikah di seluruh Kantor Urusan Agama di Indonesia. Sebelum lahir Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 pelayanan administrasi pencatatan nikah di KUA Kecamatan Syamtalira Bayu dilakukan secara tulis tangan dan bersifat manual belum menggunakan perangkat komputer, pencatatan memang tidak berbeda secara signifikan, yang berbeda penggunaan sarana dari manual ke komputerisasi pelayanan pencatatannya dan blangko yang digunakan untuk pencatatan juga berubah, serta waktu yang diperlukan untuk pencatatan pun berubah cepat, tepat.

Susunan struktur pegawai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Syamtalira Bayu juga berubah sebagaimana di atur sebelumnya dalam KMA Nomor 298 tahun 2003 di pasal 1 dijelaskan kepala PPN adalah Kepala Seksi Urusan Agama Islam yang tugasnya meliputi bidang kepenghuan dan pengawasan dengan tempat tugas di Kantor Departemen Agama (nama saat itu). Pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Syamtalira Bayu yang disebut sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan dibantu oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPN/ P3N) Imum Syik Gampong yang di SK-kan oleh Kepala Kantor Departemen Agama, tugas dan fungsi juga berbeda sebelumnya tugas Pencatat meliputi Nikah, Thalaq, Cerai dan Rujuk (NTCR), kemudian berubah hanya Nikah dan Rujuk (NR) sampai sekarang hanya berlaku pencatatan nikah dan rujuk, dalam teknik pencatatan pernikahan juga berbeda boleh pelaksanaan nikah terlebih dahulu yang dilaksanakan oleh Imum Syik di Gampong (P3N) dan pencatatannya kemudian di Kantor Urusan Agama dalam arti nikah boleh dilaksanakan duluan pencatatannya dilakukan kemudian sehingga banyak terjadi pernikahan liar (pernikahan tidak di catat) padahal pelaksanaannya sesuai dengan syariat Islam, hal seperti inilah yang kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti menyusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 mengenai pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Syamtalira Bayu?
2. Apa saja hambatan dalam implementasi Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 Mengenai Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Syamtalira Bayu ?

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan

Makna kebijakan berasal dari kata “bijak” yang bermakna “selalu memanfaatkan akal budi daya, pandai, mahir”. Dan ditambah kata imbuhan awalan “ke” dan akhiran “an” sehingga jadi kalimat “kebijakan” yang bermakna “rangkaiannya konsep dan azas yang menjadi garis besar serta sebagai dasar rencana dalam melakukan pekerjaan”. (Depdiknas, 2005 : 149). Dunn (1999: 51-52) menjelaskan bahwa secara etimologis, istilah kebijakan (policy) berasal dari bahasa Yunani, Sanskerta, dan Latin. Lebih lanjut menurut Dunn kebijakan berasal dari bahasa Yunani dan Sanskerta, yaitu polis (negara-kota) yang kemudian dipublikasikan dalam bahasa Latin “politia” berarti negara dan kemudian menjadi pamor dalam bahasa Inggris yaitu “policie”, yang bermakna menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintah, menyusun aturan-aturan. (Sahya Anggara, 2012: 499)

Kebijakan merupakan juga sebagai konsep dan azas menjadi suatu garis pelaksanaan dalam suatu pekerjaan, kepemimpinan ataupun cara bertindak. Dalam semua lini kehidupan sangat membutuhkan kebijakan baik dalam keluarga, berorganisasi, berkelompok, apalagi bernegara dalam semua pengambilan keputusan sangat berpengaruh kepada kebijakan, peraturan yang sudah diaturpun membutuhkan kebijakan dalam menjalankannya. Kebijakan harus selalu di pikirkan secara matang dalam mengambil suatu keputusan. Kebijakan juga diartikan suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuannya. Jadi Pengertian Kebijakan suatu keputusan yang disimpulkan oleh para pengambil kebijakan dalam rangka mencapai suatu tujuan. Sementara arti kebijakan menurut para ahli diantaranya :

1. David Easton (1969), menjelaskan kebijakan adalah keputusan pemerintah atau pemimpin yang diambil untuk menjalankan kekuasaan dalam mengalokasikan nilai-nilai bagi masyarakat atau rakyat secara keseluruhan. (Islamy, 2000:19)
2. Kebijakan menurut Anderson adalah tindakan yang selalu berhubungan pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat pemerintah baik bersifat positif maupun negatif, yang positif kebijakan itu untuk menyelesaikan masalah sementara negatif apabila kebijakan yang telah diambil tidak dijalankan (Sahya Anggara, 2012: 507).
3. Kebijakan menurut Lasswell (1960) dan Kaplan (1952) merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan dimana kebijakan adalah program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai dan praktek. (Islamy, 2000: 15)
4. Henz Eulau dan Kenneth Prewitt (1973) menurutnya kebijakan sebagai keputusan yang baku, dibuktikan oleh ketentuan yang berkesinambungan dan berulang-ulang pada pengambil kebijakan serta pelaksana kebijakan

- yangtelah dibuat. (Jones 1996: 13)
5. Selanjutnya Jones (1977) menurutnya kebijakan publik sebagai kelanjutan kegiatan pemerintah di masa yang lalu dengan hanya merubah/memperbaiki sedikit demi sedikit. Prinsip-prinsip pendekatan Jones (1977) adalah menentukan dan melaksanakannya.
 6. Kartasasmita menjelaskan Kebijakan publik lebih dekat kepada administrasi negara dan menjadi kajian penting dalam administrasi negara sehingga menjadi alat untuk mempengaruhi kinerja pemerintah dalam menjalankan dan pemecahan problema dalam masyarakat. (Kartasasmita, 1996)

Nikah

Pernikahan ialah ikatan lahir batin dan bernilai ibadah dalam kegiatan sosial bermasyarakat. Agama Islam sangat menjaga nilai-nilai pergaulan dalam bermasyarakat laki-laki dan perempuan tidak boleh bergaul sembarangan tanpa ada ikatan muhrim atau ikatan pernikahan. Dalam islam pernikahan bukan hanya untuk melanjutkan keturunan atau membangun rumah tangga yang harmonis tetapi untuk memperluas ikatan persaudaran, ukhwhah serta memperkuat tali silaturrahi dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Secara bahasa pernikahan berasal dari kata “nikah” yang berarti ikatan, perjanjian antara laki-laki dan perempuan atau suami istri, yang kemudian diberi imbuhan awalan “per” dan akhiran “an” jadilah kata pernikahan. Nikah; ikatan (aqad) perkawinan yang dilaksanakan sesuai hukum dan ajaran agama : *hidup sebagai suami istri tanpa merupakan pelanggaran terhadap agama*. (KBBI, 2005: 782).

Pernikahan berasal dari katan *an-nikh* dan *azziwaj* berarti melalui menginjak, berjalan di atas, menaiki, bersenggama atau bersetubuh. Ada juga yang mengartikan merangkum, menyatukan, mengumpulkan dan bebas. Dalam ilmu fiqih kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti minindih atau menghimpit arti dalam kiasan yakni perjanjian atau ikatan. (Abu Hafsh, 2006: 18).

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Obyek Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dijadikan penelitian untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam menyusun penelitian ini, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Sehingga data-data yang diperlukan diambil dari lapangan dikumpulkan menjadi bahan hasil penelitian.lokasi penelitian adalah KUA Kecamatan Syamtalira Bayu.

Pendekatan Penelitian

Penulisan karya ilmiah ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dimana metode ini melakukan penelitian dengan cara *field research* atau penelitian lapangan, data-data yang dihimpun diambil dari lapangan tempat penelitian.

Penelitian metode ini bersifat deskriptif lebih menonjolkan analisis proses dan makna lebih diperhatikan. Landasan teori digunakan sebagai patron supaya penelitian sesuai kondisi dilapangan. Landasan teori juga ikut memberikan pandangan umum mengenai penelitian sehingga memudahkan dalam pembahasan hasil penelitian.

Metode kualitatif digunakan sebagai alat untuk menjelaskan kualitas hasil penelitian yang tidak bisa dijelaskan dengan angka, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Data yang perlu dihimpun dalam penelitian ini adalah data-data terkait dengan implementasi PMA Nomor 11 tahun 2007, tentang proses pencatatan.

Informan Penelitian

Penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif penelitiannya berawal dari kasus tertentu yang terjadi pada situasi sosial tertentu dan hasilnya pun tidak diberlakukan pada populasi. Sampel dalam penelitian kualitatif tidak disebut responden tetapi sebagai nara sumber, dan informan. Orang yang dijadikan sebagai informan adalah yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan dikaji dan dapat diperoleh informasi yang benar, jelas, akurat dan tepercaya. Data yang diinput dari informan bisa berupa pernyataan, keterangan dan pemecahan persoalan maupun permasalahan yang diteliti.

Informan yang dipilih dalam penelitian ini menggunakan teknik pertimbangan dan mempunyai tujuan tertentu. Diharapkan kriteria sampel yang di dapat betul-betul sesuai dengan diharapkan dari penelitian yang dilakukan benar-benar mampu memberi penjelasan mengenai keadaan yang sebenarnya terhadap obyek yang diteliti, di investigasi. Ketika informasi yang diperoleh sudah memadai jumlah informan tidak lagi menjadi target dan pencarian informasi dapat dihentikan.

Sanapiah Faisal mengutip pendapat Spradley (Sanafiah Faisal, 2007: 42), berpendapat situasi sosial dalam penentuan sampel awal sangat diharapkan situasi sosial yang di dalamnya menjadi semacam muara dari banyak macam domain. Selanjutnya dinyatakan bahwa, informan sebagai sumber data sebaiknya yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Mereka yang dianggap mengetahui, memahami juga menguasai sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu benar-benar diketahui, dan juga dihayatinya
2. Mereka yang dipandang berkecimpung atau terlibat baik langsung atau tidak terhadap kegiatan yang sedang diteliti.
3. Mereka yang dengan jujur dan mau meluangkan waktu untuk digali informasi.
4. Mereka yang tidak membangga banggakan dirinya dalam

menyampaikan informasi bukan keemasannya sendiri.

5. Mereka yang belum dikenal sebelum dilakukan penelitian atau orang yang disegani oleh peneliti, sehingga lebih bersemangat untuk dijadikan semacam guru atau narasumber.

Penentuan informan mengenai penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti mulai memasuki lokasi dan selama penelitian berlangsung dengan cara peneliti memilih orang-orang tertentu yang diharapkan akan memberikan data yang diperlukan secara transparan. Kemudian berdasarkan data atau informasi yang diperoleh dari informan sebelumnya itu, peneliti bisa menetapkan informan lainnya yang diharapkan bisa memberikan informasi yang lebih lengkap. Berkaitan dengan implementasi PMA RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah dengan menggunakan aplikasi.

Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian dapat dikumpulkan dengan instrumen pengumpulan data (observasi) dan dengan data dokumentasi. Data yang dikumpulkan ada yang berupa data primer, data sekunder, atau keduanya. Data primer diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data, berupa interview dan observasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung, biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi lainnya. (Saifuddin Azwar, 2007: 36).

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi lapangan penelitian, seperti:

1. Observasi partisipatif, dalam hal data pencatatan Nikah di KUA Kecamatan Syamtalira Bayu
2. Wawancara mendalam, dan
3. Pengkajian dokumen, yang berhubungan dengan Pencatatan Pernikahan di KUA Kecamatan Syamtalira Bayu.

Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari lapangan dianalisis secara kualitatif dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Editing, pemeriksaan data secara cermat dari segi kelengkapan, keterbatasan relevansi, arti dan makna, istilah-istilah atau ungkapan-ungkapan dari semua data-data yang berhasil dihimpun.
- b. Coding, usaha untuk mengklarifikasikan dan memeriksa data yang relevan dengan tema penelitian ini agar lebih fungsional.
- c. Organizing, pengaturan dan penyusunan yang sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan-bahan untuk penemuan skripsi.

- d. Analisis, setelah data diperoleh dan terkumpul maka dilakukan pengelompokan data. Setelah dilakukan analisis lebih lanjut terhadap data- data yang tersusun dengan baik dan rapi, terutama yang terkait dengan pokok permasalahannya.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data suatu proses menggali dan menyusun secara sistematis data yang didapat dari hasil wawancara, penelitian lapangan, dan dokumen-dokumen. Setelah penulis mengumpulkan data yang dihimpun, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu mengumpulkan data tentang implementasi PMA No. 11 Tahun 2007 di KUA Kec. Syamtalira Bayu yang disertai analisis untuk diambil kesimpulan. Teknik pembahasan yang dipakai adalah deduktif merupakan suatu prosedur yang menerapkan suatu peristiwa atau hal-hal umum dimana telah diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dengan metode tersebut maka penulis akan dapat memberikan kesimpulan mengenai imlementasi PMA dimaksud dalam pencatatan pernikahan dan pelayanan pencatatan pernikahan di KUA Kec. Syamtalira Bayu.

HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian/ Giografis Lokasi Penelitian

Kecamatan Syamtalira Bayu merupakan satu Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara yang langsung berbatas dengan Kota Lhokseumawe yaitu Kecamatan Blang Mangat dengan ibu Kotanya Peunteuet, sebelah timur dari Kota Lhokseumawe, dengan luas wilayah Kecamatan Syamtalira Bayu, 77,55 Km²/ 7.753 Ha.

Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Syamtalira Bayu

Kantor Urusan Agama Kecamatan Syamtalira Bayu merupakan salah satu dari 27 KUA Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara. Secara geografis letak KUA ini sangat strategis, yaitu di pinggir Jalan Banda Aceh - Medan, tepatnya di wilayah Keude Bayu, dengan membawahi 38 Gampong, dengan luas wilayahnya 567 km.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Syamtalira Bayu telah berdiri sejak tahun 1967 dan sampai dengan sekarang telah mengalami tiga kali pembangunan yaitu pada pertama sekali tahun 1968, kemudian pada tahun 1979, sedangkan yang terakhir pada tahun 2006, sebagaimana hasilnya yang kita lihat sekarang. Saat ini KUA Kecamatan Syamtalira Bayu dipimpin oleh Saifullah, S.Ag. dalam menjalankan tugasnya beliau dibantu oleh 5 orang staf dengan rincian, yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) 3 orang dan Honorer 2 orang. Sebagai ujung tombak Kementerian Agama di kecamatan, Kantor Urusan Agama Kecamatan Syamtalira Bayu, bertugas

melaksanakan Sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara dalam bidang urusan agama Islam. Dengan demikian KUA menjadi lembaga yang sangat menentukan dalam menggerakkan program keagamaan dalam masyarakat, terutama sekali program- program yang telah menjadi tugas pokok KUA di wilayah masing-masing. Tugas tersebut meliputi bidang kepenghuluan, sistem informasi nikah, Keluarga Sakinah/Bp.4, Hisab rukyat dan Syariah, pelayanan jamaah haji/pembinaan serta Kemasjidan, zakat wakaf dan Kerumah tanggaan.

Struktur Kantor Urusan Agama Kecamatan Syamtalira Bayu

Sebagai mana diatur dalam PMA Nomor : 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam pasal 1,2 dan 3 juga diatur tentang kedudukan, tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut:

Pasal 1, ayat (1) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah unit pelaksanaan teknis pada kementerian agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Ayat (2). KUA Kecamatan berkedudukan di Kecamatan (3) KUA Kecamatan dipimpin oleh Kepala. Pasal 2, KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Pasal 3, dalam melaksanakan tugas KUA Kecamatan berfungsi;

- (a) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk
- (b) Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam
- (c) Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan
- (d) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
- (e) Pelayanan bimbingan kemasjidan
- (f) Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah
- (g) Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
- (h) Pelayanan bimbingan zakat wakaf
- (i) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan dan (PMA No. 34 tahun 2016)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kredit sebagai berikut:

Pasal 1,2 dan 3 menjelaskan bahwa Penghulu, adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Pegawai Pencatat Nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan;

Implementasi PMA Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Pernikahan

Lahirnya Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, tanggal 21 Juli 2007, tentang pencatatan nikah cukup mengundang perhatian banyak pihak, terutama dikalangan pelaksana Undang-undang perkawinan. Hal ini dikarenakan diantaranya pembatalan Keputusan Menteri Agama Nomor 477 tahun 2004, tentang hal yang sama yaitu mengenai pencatatan pernikahan.

Pembaharuan aturan pencatatan pernikahan dalam Peraturan Menteri Agama nomor 11 tahun 2007, tentunya menjadi pedoman pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia tanpa kecuali KUA Kecamatan Syamtalira Bayu, dalam PMA nomor 11 tahun 2007 mengatur tentang pencatatan pernikahan yang terdiri dari 21 BAB dan 43 Pasal, diantaranya mengatur tentang kewenangan tugas Kepala KUA, Penghulu, pegawai pencatat nikah dan pembatasan wewenang tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, sebelum lahir PMA ini tugasnya sangat luas dengan lahir PMA ini tugas PPPN dibatasi hanya daerah terpencil dan jauh dari pusat kota Kecamatan. Juga yang signifikan mengatur tentang persetujuan dan dispensasi usia nikah bagi calon pengantin laki-laki 21 tahun dan perempuan 18 tahun dibawah umur yang ditetapkan harus mendapat dispensasi dari pejabat yang berwenang (minimal Camat). Juga mengatur mengenai teknik-teknik pencatatan nikah secara detil.

Dalam implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, mengenai pencatatan pernikahan, secara detil sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan setiap pernikahan yang di daftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Syamtalira Bayu sebelum pelaksanaan pernikahan setiap calon pengantin dilakukan pemeriksaan awal dari kelengkapan administrasi, pembinaan atau bimbingan yang telah diberikan di tingkat Gampong, begitu juga mengenai wali nikah supaya pernikahan tidak cacat secara administrasi juga secara agama Islam hingga hasil tes pihak Puskesmas Kecamatan tentang kehamilan dan penyakit menular yang disebut dengan (suntik TT) ini sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan PMA. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kankemenag Kabupaten Aceh Utara menyampaikan sebagai berikut:

Implementasi PMA Nomor 11 tahun 2007 telah disampaikan kepada kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Aceh Utara melalui rapat rutin dengan Kepala KUA Kecamatan setiap bulan, untuk membahas berbagai persoalan dilapangan masalah yang timbul, baik masalah tentang pelayanan, pencatatan nikah, wali nikah, nikah liar, nikah luar negeri, dan termasuk setiap ada perubahan kebijakan pemerintah tentang perkawinan, pelayanan, pencatatan nikah, biaya nikah, tentang teknik pelaksanaan pernikahan dan menyangkut dengan implementasi PMA ini. Semua KUA Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara untuk dijelaskan kepada masyarakat terutama pihak-pihak yang berwenang yang terlibat dalam hal pernikahan atau perkawinan terutama PPPN sebagai pembantu pegawai

pencatat nikah yang dalam PMA ini mendapat imbas dengan pembatasan wewenang tugasnya dan ini akan memakan waktu yang lama dalam implementasinya karena ada pihak yang merasa dicabut haknya atau tugasnya dan pada umumnya KUA Kecamatan sudah menjalankannya walau memang tidak bisa dipungkiri tetap telat setahun setelah lahirnya PMA itu sudah biasa karena letak geografis daerah yang jauh dari ibu kota Indonesia, beda dengan sekarang setiap ada perubahan kebijakan baru dari pemerintah langsung bisa diakses melalui media internet secara online sedang proses perubahan saja sudah bisa kita lihat langsung tidak ada lagi informasi yang ditutup-tutupi. (wawancara, pada tanggal, 16 Juni 2020).

Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam mengenai Implementasi PMA nomor 11 tahun 2007 ini, sudah dijalankan oleh seluruh Kepala KUA Kecamatan kususnya mengenai pencatatan pernikahan dan hampir disetiap KUA Kecamatan antusias masyarakat untuk mencatatkan pernikahannya sudah terlihat meningkat, masyarakat sudah mulai merasakan betapa pentingnya pernikahan untuk dicatat sehingga banyak dari masyarakat yang menghadap ke Kankemenag Kabupaten mempertanyakan mengenai status pernikahannya saat konflik di Aceh. Karena sekarang sudah membutuhkan untuk kelanjutan pendidikan anaknya maupun untuk persyaratan pendaftaran haji bagi yang sudah mampu.

Ridwan Syafruddin; staf Seksi Bimas Islam Pada Kankemenag Kabupaten Aceh Utara, Menjelaskan setiap ada PMA baru atau aturan baru, kebijakan baru dari pusat (pemerintah) mengenai pernikahan baik mengenai pencatatan nikah maupun hal-hal lain yang menyangkut hubungan dengan masyarakat tetap kami instruksikan dan sampaikan melalui Kepala KUA Kecamatan sebagai perpanjangan tugas kementerian Agama yang langsung berhubungan dengan masyarakat, selalu menginformasikan secara resmi baik melalui terusan foto copy PMA itu sendiri, melalui *whatsApp* kami sampaikan untuk dilaksanakan segera. (wawancara tanggal 16 Juni 2020). Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai pelaksana sebagian tugas Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten bidang keagamaan maka secara otomatis menjadi tugas tambahannya disamping sebagai tugas utama sebagai pegawai pencatat nikah.

Saifullah S.Ag, selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Syamtalira Bayu sebagai pelaksana utama dalam meng-implementasikan PMA nomor 11 tahun 2007, menjelaskan sebagai berikut :

Setiap lahir Peraturan Menteri Agama (PMA) maupun Keputusan Menteri Agama (KMA), kami sebagai Kepala KUA Kecamatan menjadi tolak ukur sebagai pelaksana PMA/KMA tersebut, terutama yang menyangkut hubungan dengan masyarakat langsung, karena kami diistilahkan sebagai menteri agama di kecamatan

segala hal menyangkut tugas kementerian agama Kabupaten menjadi beban kerja bagi kami di Kecamatan dalam lingkup di kecamatan kami, dalam istilah lain kami melaksanakan sebahagian tugas Kakankemenag dalam bidang bimbingan masyarakat Islam. Mengenai implementasi PMA Nomor 11 tahun 2007 telah kami lakukan semenjak PMA itu disampaikan kepada kami, karena dulu kita baru tau PMA itu telah diputuskan sebagai aturan ataupun kebijakan baru pemerintah dua sampai tiga bulan kedepan baru kita ketahui bahwa ada PMA baru tentang pencatatan perkawinan, setelah kita tau langsung kita sosialisasikan ke kampung-kampung melalui kepala desa, tggk imum gampong maupun kegiatan suscatin walaupun agak sedikit terlambat. (wawancara tanggal 18 Juni 2020)

Dari hasil wawancara Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Syamtalira Bayu dapat dipahami bahwa implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya, khususnya mengenai pencatatan pernikahan semua ketentuan yang diatur dalam PMA tersebut dijalankan dari awal pendaftaran, pelaksanaan pernikahan, pencatatan pernikahan hingga kepada penyimpanan dokumen hasil pernikahan sesuai yang diatur dalam BAB XVIII Pasal 28 tentang penyimpanan dokumen pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Safrina,SE,Ak,M.Si staf KUA Kecamatan Syamtalira Bayu : Implementasi Peraturan Menteri Agama nomor 11 tahun 2007, mengenai pencatatan pernikahan yang membawa banyak perubahan :

Menurutnya Peraturan Menteri Agama ini, banyak memperbaiki sistem kerja pegawai Kementerian Agama terutama yang bertugas di Kantor Urusan Agama Kecamatan dan para pihak yang ikut membantu tugas pelaksanaan pernikahan di lapangan dari kewenangan sampai dengan teknik pelaksanaan pernikahan itu sendiri. Perubahan ini membawa pengaruh besar terhadap kinerja pegawai KUA Kecamatan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sebelum PMA ini diaplikasikan dalam layanan pernikahan, pernikahan boleh dilaksanakan langsung oleh PPPN tanpa harus mendapat persetujuan dan kehadiran pegawai pencatat nikah saat pernikahan itu berlangsung, setelah pernikahan berlangsung baru PPPN melaporkan ke KUA Kecamatan bahwa dia telah menghadiri dan melaksanakan beberapa pernikahan di Gampongnya dan baru didaftarkan setelah beberapa hari pernikahan berlangsung bahkan bisa berbulan-bulan baru dilaporkan ke KUA Kecamatan. Setelah PMA ini dilahirkan dan dilaksanakan maka setiap pernikahan wajib dihadiri pegawai pencatat nikah yang telah di tunjuk dan bila tempat lokasi pelaksanaan pernikahan jauh di pelosok maka boleh di buat surat pelimpahan wewenang kepada PPPN yang bertugas di lokasi itu, jadi PMA ini banyak membawa perubahan dalam pelayanan pernikahan. (Wawancara 18 Juni 2020).

Peraturan Menteri Agama ini membawa perubahan besar dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan, dengan pemberlakuan PMA ini pelayanan pernikahan menjadi lebih baik dan efektif, sebagaimana di utarakan dalam wawancara diatas jelas bahwa sebelum pelaksanaan PMA ini pelayanan nikah kurang efektif, pernikahan sudah dilaksanakan namun bukti terhadap pernikahan itu sendiri belum diperoleh oleh suami istri, jika yang menikah itu penduduk luar daerah Aceh maka buku nikah baru bisa diperoleh satu minggu bahkan bisa berbulan-bulan baru mendapatkan buku nikah yang dijadikan sebagai bukti otentik dalam pernikahan.

Muhammad Yusrizal, staf KUA Kecamatan Syamtalira Bayu, menjelaskan bahwa ; mengenai implementasi PMA tersebut kami sudah melaksanakan sebagaimana mestinya walaupun disana sini masih terdapat kekurangan itu disebabkan banyak persoalan yang terus harus dibenah dan mendapat perhatian dari semua komponen yang terlibat didalam kegiatan pernikahan termasuk sarana yang dimiliki dan butuhkan untuk menjalankan sesuai dengan isi PMA itu secara sepenuhnya kusus di KUA Kecamatan syamtalira Bayu masih sangat kurang sarana dan prasarana yang dimiliki.

Saifullah, selaku Geushik Gampong Beunot menjelaskan mengenai PMA Nomor 2007, mengenai pencatatan perkawinan

Saifullah menjelaskan, kami selaku kepala desa selalu mengikuti ketentuan-ketentuan yang disampaikan oleh kepala Kantor Urusan Agama, kecuali ketentuan itu setelah kami pelajari menyusahkan masyarakat kami akan mempertanyakan tentang aturan itu atau kebijakan baru itu, kenapa harus diberlakukan yang memberatkan masyarakat, tetapi jika aturan itu kami pelajari untuk kepentingan masyarakat ya walaupun agak sulit kami patuhi dan jalankan untuk warga kami, dalam PMA tersebut kami rasa tidak ada yang mempersulit bahkan kami lihat banyak yang menguntungkan bagi masyarakat kami, mengenai pasal-pasal demi pasal kami tidak mempejari secara keseluruhannya dari PMA itu, tetapi kami hanya mempelajari saat ada kasus yang terjadi didalam masyarakat contoh saat ada pernikahan antar warga negara misalnya warga kita kawin dengan warga negara Malaysia persyaratannya berbeda dengan yang biasanya kawin sesama warga aceh misalnya, syarat-syarat itu kami cari tau melalui Kepala KUA Kecamatan untuk bisa pendaftaran nikah sesuai dengan PMA tersebut karena kami lihat didalam PMA itu sudah lengkap diatur mengenai semua teknik dan syarat pernikahan. (wawancara 22 Juni 2020).

Dari hasil wawancara ini jelas bahwa Peraturan Menteri Agama nomor 11 tahun 2007 ini sudah dijalankan atau di aplikasikan dalam pelaksanaan pernikahan di Kantor Uruan Agama Kecamatan Syamtalira Bayu. Memang secara detil belum bisa dilaksanakan secara keseluruhan itu disebabkan belum tersedianya sarana yang dibutuhkan seperti penggunaan komterisasi dari pencatatan pernikahan belum

sepenuhnya bisa dijalankan.

Tgk Anwar selaku Tgk imum Gampong Lancok menjelaskan sebagai berikut :

Implementasi PMA nomor 11 tahun 2007, menurut saya sudah dijalankan setahu saya setiap pernikahan kita selalu mengikuti syarat-syarat yang disampaikan oleh kepala Kantor Urusan Agama, memang banyak terjadi perubahan persyaratan untuk melangsungkan pernikahan, kalau dulu misalnya persyaratan kurang misalnya N1-N7 belum di tanda tangan kepala desa pernikahan dapat dilaksanakan kalau sekarang satu aja syarat kurang kegiatan pernikahan ditunda maka masyarakat sudah mulai memahami bagaimana dan apasaja yang harus dipenuhi untuk persyaratan pernikahan harus dipatuhi, kami digampong sekarang di arahkan supaya memeriksa walinya terlebih dahulu sebelum dibawa ke Kantor walinya sudah jelas hubungannya dan kondisi wali (memenuhi syarat sebagai wali, secara syara') karena di dalam ketentuan agama Islam ada beberapa syarat untuk bisa menjadi wali diantaranya tidak pasik, ingkar kepada Allah dll. jadi kami sebelum mengantar atau mendaftar pernikahan ke kantor sudah kami periksa terlebih dahulu dan begitu juga catin kami bimbing ilmu-ilmu dalam membina keluarga secara agama Islam. (wawancara 22 Juni 2020).

Dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Agama ini membawa perubahan dalam peningkatan kualitas pelayanan pernikahan bagi masyarakat dimana fungsi Tgk Imum di Gampong sudah dimanfaatkan oleh masyarakat, setiap calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan harus belajar ilmu tentang tata cara perkawinan baik dalam membina rumah tangga maupun dalam bergaul dengan keluarga anak-anak dan masyarakat. Begitu juga bagi wali nikah yang akan menikahkan anaknya harus menghadap Tgk imum Gampong untuk belajar dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT.

Catin ; mengenai implementasi PMA Nomor 11 tahun 2007, sudah dipahami dan sudah dilaksanakan ditingkat desa dan juga Kantor Urusan Agama, hal ini terbukti dari persyaratan pernikahan dan juga teknik pelaksanaan nikah, pernikahan sekarang tidak semudah yang dilaksanakan dulu, teringat saya nikah abang saya dulu syaratnya tidak selengkap sekarang kalau dulu paling ditanya nama, umur, dan tidak harus menghadap ke kantor saat pemeriksaan kalau sekarang semua harus dilampirkan dari KTP, sampai ijazah, akte kelahiran dan lain-lain, termasuk kewajiban mengikuti kursus tentang perkawinan harus ada sertifikat bukti sudah pernah ikut kursus, ini semua hal-hal baru dalam pelaksanaan pernikahan setahu saya dan kami harus melaksanakan dan menjalankannya sesuai ketentuan ini kaau tidak gak jadi nikah (wawancara 15 Juni 2020).

Kendala dalam Implementasi PMA Nomor 11 Tahun 2007 di KUA Kecamatan Syamtalira Bayu

Kendala Internal

Kendala internal merupakan kendala yang seharusnya tidak terjadi lagi setelah lahirnya PMA ini karena sebelum PMA ini di godok otomatis persoalan dilapangan sudah ada dalam pertimbangan pengambil kebijakan atau pembuat aturan sehingga hasil dari kebijakan dan aturan dapat dijalankan dengan sempurna oleh para aparatur dan lembaga yang telah di tunjuk sebagai pelaksana dalam hal PMA ini berarti Lembaga yang menjadi sasaran pelaksana dan yang mengaplikasikan aturan ini adalah Kementerian Agama khususnya KUA Kecamatan, jadi sebenarnya tidak ada lagi kendala secara birokratis.

Namun masih banyak kendala yang terlihat dilapangan baik itu dari unsur kelengkapan sarana maupun hal-hal yang menyangkut dengan pelaksana itu sendiri diantara kendala yang terlihat adalah. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Pembantu Pegawai Pencatat Nikah adalah orang yang diangkat oleh Kementerian Agama untuk membantu pegawai pencatat nikah (PPN) di setiap Kecamatan, mereka merupakan tokoh agama di Desa-desa yang di SK-kan oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten dengan wewenang tugas sangat luas tanpa pemeriksaan Ka KUA petugas P3N bisa langsung menikahkan dikemudian hari baru dibawa ke KUA kecamatan baru diperiksa jika bahan tidak mencukupi maka pencatatan ditolak sementara pernikahan telah dilaksanakan oleh P3N, maka jadilah pernikahan liar. yang diatur dalam PMA sebelum PMA nomor 11 tahun 2007, setelah lahir PMA ini, maka wewenang tugas P3N dibatasi.

PPN hanya diberi tugas di daerah terpencil atau wilayah yang tidak terjangkau oleh PPN, maka ditugaskan P3N itupun melalui surat perintah Ka KUA Kecamatan untuk melaksanakan pernikahan untuk satu pasang artinya setiap pasang pernikahan harus ada surat tugas dari KA KUA Kecamatan dan bahannya sebelum sepuluh hari kerja sudah diantar ke Kantor Urusan Agama Kecamatan sudah diperiksa di KUA Kecamatan baru di perintahkan P3N untuk melaksanakannya, dengan lahirnya PMA ini menjadi bumerang bagi PPN yang sebelumnya menjadi lahan pekerjaan/pendapatan akhirnya dipangkas, inilah yang menjadi hambatan karena tugas P3N sudah dibatasi, pendapatan mereka sudah berkurang. Namun hal ini tidak mempengaruhi terhadap implementasi PMA ini.

Kendala Eksternal

Lahirnya PMA nomor 11 tahun 2007, pemerintah berharap tidak ada lagi permasalahan mengenai perkawinan dan pencatatanya karena secara konseptual sudah mengatur semua lini dan hal penting dalam pernikahan, namun dalam pelaksanaannya dilapangan masih banyak ditemukan proses pencatatan pernikahan yang tidak berjalan mulus sebagaimana sudah direncanakan ada kendala dalam pencatatan pernikahan, fungsi dan tugas pokoknya ada kala tidak berjalan

sebagaimana mestinya untuk mencapai kesempurnaan pelayanan tidak tercapai, beberapa hambatan ada saja yang menghalangi untuk tercapainya proses pencatatan secara sempurna. Betapun kecilnya hambatan yang terjadi tetap akan membawa cacat pada pelayanan pencatatan pernikahan dan akan berpengaruh pada program pelayanan efektif dan efisien terhadap pencatatan pernikahan itu sendiri.

Adapun kendala-kendala teknis yang dihadapi dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007, berikut ini beberapa penjelasan dari para informen yang penulis wawancara; Saifullah, S.Ag Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Syamtalira Bayu, kendala yang bersifat teknis sering kami hadapai dalam hal memberi pelayanan, seperti tidak jujurnya wali nikah, ini kendala yang sangat teknis dimana diawal kita memeriksa mereka tidak mau mengatakan yang sebenarnya misalnya walinya masih ada dibilang sudah meninggal, padahal setelah ditelusuri suaminya pergi merantau tidak pulang dan tidak ada kabar, ini sebagai contoh banyak kasus-kasus yang secara teknis pernikahan harus dibatalkan atau diundur hingga ada kejelasan bahwa pernikahan tidak ada halangan untuk dilaksanakan baik secara administrasi maupun secara hukum syara'(wawancara, 18 Juni 2020). Dari hasil wawancara ini dapat diketahui bahwa banyak kendala atau kasus yang secara eksplisit menyebabkan terkendala implementasinya PMA nomor 11 tahun 2007, karena disana sudah diatur jelas mengenai teknik pernikahan, walinya harus jelas, calon mempelai harus jelas statusnya, baik laki-laki maupun perempuan dan lain-lain yang menyebabkan gagalnya pernikahan.

Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat umum yang semua tingkat terjadi perbedaan, yang namanya masyarakat tidak semua sama baik tingkat pendidikan, ekonomi, budi pekerja dan lain-lain. Diantara hambatan-hambatan yang terjadi di KUA Kecamatan Syamtalira Bayu dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Agama RI nomor 11 tahun 2007, secara teknis diantaranya sebagai berikut :

1. Pemalsuan data Calon Pengantin

Pemalsuan data sering terjadi di tingkat dusun hingga ke surat keterangan yang dikeluarkan oleh kepala Desa, saat pemeriksaan nikah para catin seringkali sudah diwanti-wanti untuk berbohong, memberi jawaban sesuai dengan yang disurat keterangan sehingga sulit untuk ditembus data yang sebenarnya, sering terjadi pada catin nikah kedua baik salah satunya maupun kedua duanya, dan pemalsuan sering terjadi di status jejaka / perawan atau duda cerai dibuat duda meninggal. Biasanya pemalsuan ini baru terbongkar saat sudah ada kasus dalam rumah tangga, saling membuka rahasia saat pemeriksaan dan penyelesaian kasus keluarga. contoh kasus, calon pengantin sebenarnya sudah pernah

berumah tangga sebelumnya, karena harus berurusan dengan pengadilan atau Mahkamah Syar'iyah, memakan waktu yang lama dan biaya besar, maka dipalsukan data bahwa pengantin tersebut masih jejak atau perawan, dan duda / janda cerai dibuat duda / janda meninggal, setelah setahun berumah tangga dengan isteri kedua terjadi perselisihan dalam keluarga karena berbagai persoalan dalam rumah tangga adakalanya masuk pihak ketiga istri atau suami sebelumnya, maka perselisihan bertambah parah dilakukanlah penyelesaian ditingkat Gampong oleh para tokoh Agama namun gagal maka dilimpahkan ke tingkat KUA Kecamatan setelah diperiksa ternyata sebelumnya terjadi pemalsuan data calon pengantin, sudah pernah berkeluarga. Beginilah salah satu contoh kasus pemalsuan data yang berakibat fatal.

2. Rendahnya tingkat pendidikan calon mempelai

Banyaknya masyarakat yang masih rendah tingkat pendidikannya kalau dikalkulasi jumlah pernikahan setiap tahunnya 70 % berpendidikan menengah kebawah, begitu juga dengan pelaksana pernikahan yang terlibat didalamnya aparatur gampong dan juga kepala desa masih ada yang berpendidikan SMP setingkat, jadi persoalan ini mengakibatkan penyampaian informasi yang sering terhambat, terputus dan pemahaman yang rendah terhadap pentingnya melaksanakan pernikahan yang sesuai dengan aturan undang-undang dan syara'. Secara syari'at sudah benar dan sah pernikahannya namun secara aturan belum tentu bisa dicatat pernikahannya, disinilah banyaknya terjadi nikah siri atau nikah liar yang tidak dicatatkan di KUA Kecamatan Syamtalira Bayu, pernikahannya sah secara syara' namun pencatatan harus ditolak karena tidak memenuhi persyaratan untuk pencatatan.

PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah di KUA Kecamatan Syamtalira Bayu

Implementasi suatu aturan pemerintah merupakan elemen penting dalam menjalankan suatu kebijakan, setiap perubahan yang dituangkan dalam sebuah aturan maka sangat penting untuk dijalankan dan dilaksanakan didalam masyarakat, begitu juga terhadap Peraturan Menteri Agama nomor 11 tahun 2007, tentang pencatatan pernikahan semua pihak yang terlibat didalamnya diharapkan ikut andil dalam mengimplementasikannya.

Sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan ini dilakukan melalui pertemuan-pertemuan dengan kepala Desa dan Imum Gampong juga melalui Khutbah-Khutbah jumat, brosur, sticker yang dikirim ke desa-desa untuk ditempelkan di tempat-tempat umum. Kepala Kantor Kementerian Agama berusaha melakukan pemerataan pegawai keseluruh

KUA Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara, baik penghulu maupun pegawai administrasi, dan melakukan pembinaan rutin sebulan sekali dengan berkumpul ke 27 KUA Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara, dengan tempat KUA Kecamatan secara bergiliran ini juga sebagai upaya dalam mengimplementasikan PMA tersebut, dan masing-masing Kepala KUA menyampaikan teknis pelaksanaan aturan-aturan tentang pencatatan pernikahan.

Kepala Seksi Bimas Islam, berusaha melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan di KUA Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara dengan pengadaan alat-alat lunak seperti Komputer, laptop, printer yang bisa digunakan untuk print buku nikah secara bertahap setiap tahun untuk 5 KUA Kecamatan sesuai dengan anggaran yang tersedia ini sudah dilakukan sejak tahun 2017. Perkembangan teknologi sekarang ini sangat mempengaruhi penyebaran dan memperlancar implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 melalui *Sosmed (media sosial)* yang sekarang sangat diminati oleh semua kalangan masyarakat, maka sangat mudah memberikan pemahaman dan pembelajaran tentang pelaksanaan pernikahan dan pencatatannya. Sosialisasi melalui sosmed kepada masyarakat bahwa pencatatan pernikahan sekarang mudah dan lancar serta penting bagi kebutuhan masyarakat, hal ini terbukti banyaknya masyarakat yang mendaftar untuk melakukan isbat nikah pengesahan pengadilan untuk pencatatan nikahnya di KUA Kecamatan masing-masing, ini sudah mulai dirasakan saat pentingnya memiliki dokumen pernikahannya (buku Nikah).

Masyarakat mulai menyadari betapa pentingnya dokumen bukti keabsahan nikahnya yang mempengaruhi dan saling keterkaitan dokumen seperti pengurusan akte kelahiran anak butuh buku nikah orang tuanya, pendaftaran haji butuh dokumen sah sebagai suami istri dan saat bepergian keluar negeri juga membutuhkan dokumen pernikahan.

Setiap tahunnya terjadi perubahan atau lahirnya PMA baru mengenai pencatatan pernikahan, inilah usaha pemerintah untuk memudahkan masyarakat dalam pencatatan pernikahan, perubahan demi perubahan yang dilakukan dianggap penting dan bisa memudahkan pelayanan kepada masyarakat, aturan yang berubah ataupun ditambah dari aturan sebelumnya demi untuk kelancaran dan efisiensi dalam pengelolaan administrasi pencatatan nikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Hafsh Usamah Bin Kamal Bin 'Abdir Razzaq, 2006. *Panduan Lengkap Nikah (dari "A" Sampai "Z")*, Bogor, Pustaka Ibnu Katsir
- Arikunto, Suharsimi, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara, Kecamatan Syamtalira Bayu dalam Angka 2019
- Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*, Cet. 8, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013)
- Departemen Agama RI, 2003. *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta. Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka
- Dyah Ochtorina Susanti, Siti Nur Shomah, *Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilitie)*, Fakultas Hukum Universitas Jember,
- Islamy, Irfan. 2000. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Publik*. Jakarta: Bina Aksara.
- Itsnaatul Lathifah, *PENCATATAN PERKAWINAN: Melacak Akar Budaya Hukum dan Respon Masyarakat Indonesia terhadap Pencatatan Perkawinan*, Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak Yogyakarta, Jl. KH. Ali Maksum Tromol Pos 5, Panggunharjo, Sewon, Bantul, email: isnalatifah@yahoo.-com
- Jones, Charles O. 1996. *An Introduction to the Study of Public Policy*. Wads Worth, Inc.
- Kartasmita, 1996. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2001)
- Mardani, 2011. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu Sahya Anggara, 2018. *Kebijakan Publik, Pustaka Setia*. Bandung
- Sahya Anggara. 2012. *Ilmu Administrasi Negara, Kajian Konsep, Teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance*, Pustaka Setia, Bandung.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet. 8, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007)
- Sanapiah Faisal, *Varian-varian Kontemporer Penelitian Sosial, dalam Buku Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007)
- Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional. 2020. *Panduan Penulisan Skripsi*,
- Soemiyati, 1999. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi 6, Cet. 8, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), Yogyakarta: Liberty